



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, dan untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada angka romawi VI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP dalam Lampiran Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

24. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
25. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
26. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
27. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

28. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
29. Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
30. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
31. Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalisation Thresold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

32. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
33. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
34. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali pekerjaan pengecatan;
 - c. pengadaan/pembelian khusus tumbuhan adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
35. Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a. pengadaan/pembelian tanah;
 - b. pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak.

Pengukuran Aset Tetap

36. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
37. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraph 39 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
38. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
39. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
40. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

41. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
42. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*installation cost*);

- f. biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
43. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
44. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
45. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
46. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
47. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
48. Biaya administrasi dan umum lainnya ***bukan*** merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut ***tidak dapat*** diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut ***dapat diatribusikan*** pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
49. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan *secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material*.
50. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
51. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

52. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

53. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

54. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
55. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

56. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya penguasaannya berpindah.
57. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

58. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

59. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
60. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam Kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

61. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
62. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
63. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
64. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- 66 Tidak termasuk dalam memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan **pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi dengan baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**
66. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah atau SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai **aset tetap lainnya (Aset Tetap Renovasi).**
67. Pada dasarnya penambahan masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:
- terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat/produksi;
 - terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui dikemudian hari; atau
 - kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
68. Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 67 mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Perbaikan sebagaimana dimaksud meliputi:
- Renovasi;
 - Restorasi; atau

c. Overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

69. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki nilai perolehan Rp. 50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ke 7 dilakukan perbaikan dengan modal sebesar Rp. 12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke 6 adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp. 20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp. 12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp. 32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp. 4,600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa manfaat aset 4 tahun adalah sebesar Rp. 8.050.000,00 per tahun.

70. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya renovasi: pemeliharaan, penggantian atau perbaikan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
- a. biaya pemeliharaan sampai dengan 75% dari nilai perolehan dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset peralatan dan mesin dan menambah masa manfaat.
 - b. tidak diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan lebih dari 75% dari nilai perolehan. Alokasi biaya tersebut agar dianggarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang baru dan dilakukan penghapusan untuk peralatan dan mesin lama.
71. Perawatan gedung dan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
- a. Perawatan Tingkat Kerusakan Ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, tidak menambah masa manfaat dan tidak dilakukan kapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
 - b. Perawatan Tingkat Kerusakan Sedang.
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada bagian komponen struktural dengan biaya perawatan lebih dari 25% sampai dengan 50% dari nilai perolehan akan menambah masa manfaat dan dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
 - c. Perawatan Tingkat Kerusakan Berat.
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan struktural apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan biaya perawatan lebih dari 50% dari nilai perolehan dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut dan menambah masa manfaat.
72. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:
- a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.

- b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
73. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:
- biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
 - biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
74. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan jaringan irigasi adalah sebagai berikut:
- biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
 - biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
75. Perubahan/penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, restorasi, dan renovasi berpedoman pada tabel di bawah ini:

Kode Aset Tetap					Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa Manfaat			
						<=25 %	>25% -50%	>=50%-75%	>75%
01	03	02			Peralatan Dan Mesin terdiri dari;				
01	03	02	01	01	Alat Besar Darat	1	3	5	-
01	03	02	01	02	Alat Besar Apung	1	3	5	-
01	03	02	01	03	Alat Bantu	1	3	5	-
01	03	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	3	5	-
01	03	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	2	3	-
01	03	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	1	3	5	-
01	03	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1	2	3	-
01	03	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	1	3	5	-
01	03	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	1	3	5	-
01	03	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	2	3	-
01	03	02	04	01	Alat Pengolahan	1	2	3	-
01	03	02	05	01	Alat Kantor	1	2	3	-
01	03	02	05	02	Alat Rumah Tangga	1	2	3	-

Kode Aset Tetap					Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa Manfaat			
						<=25 %	>25% -50%	>=50%-75%	>75%
01	03	02	06	02	Alat Komunikasi	1	2	3	-
01	03	02	06	03	Peralatan Pemancar	1	3	5	-
01	03	02	07	01	Alat Kedokteran	1	2	3	-
01	03	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	1	2	3	-
01	03	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	1	2	3	-
01	03	02	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	1	3	5	-
01	03	02	09	01	Senjata Api	1	3	5	-
00	03	02	10	01	Komputer Unit	1	2	3	-
01	03	02	10	02	Peralatan Komputer	1	2	3	-
01	03	02	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1	2	3	-
01	03	02	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1	2	3	-
01	03	02	19	01	Peralatan Olah Raga	1	2	-	-
01	03	03			Gedung Dan Bangunan Terdiri Dari;				
01	03	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	10	15	40
01	03	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	10	15	30
01	03	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3	10	15	40
01	03	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	3	5	10	30
01	03	04			Jalan, Jaringan Dan Irigasi Terdiri Dari				
01	03	04	01	01	Jalan	2	5	7	10
01	03	04	01	02	Jembatan	3	10	15	40
01	03	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	2	2	3	5
01	03	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2	2	3	5
01	03	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2	2	3	5
01	03	04	02	07	Bangunan Air Kotor	2	2	3	5
01	03	04	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2	5	10	20
01	03	04	03	02	Instalasi Air Kotor	2	5	10	20
01	03	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	2	5	10	20
01	03	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	2	5	10	20
01	03	04	03	08	Instalasi Gas	2	5	10	20
01	03	04	03	09	Instalasi Pengaman	2	5	10	20
01	03	04	04	01	Jaringan Air Minum	2	5	10	15
01	03	04	04	02	Jaringan Listrik	2	5	10	15
01	03	04	04	03	Jaringan Telepon	2	5	10	15
01	03	04	04	04	Jaringan Gas	2	5	10	15

76. Hal-hal yang berkaitan dengan penambahan masa manfaat sebagai berikut:

- a. Penambahan masa manfaat untuk kegiatan renovasi/restorasi/overhaul tidak melebihi masa manfaat aset baru.

- b. Biaya renovasi/restorasi/overhaul yang lebih dari 100% dari nilai perolehan tambahan masa manfaatnya adalah sebesar tambahan masa manfaat tertinggi.

Penambahan masa manfaat terhadap aset tetap yang nilai bukunya telah habis sebesar penambahan masa manfaat.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

77. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

78. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

79. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

80. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kode Aset Tetap					Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
01	03	02			Peralatan Dan Mesin terdiri dari;		
01	03	02	01	01	Alat Besar Darat	10	10%
01	03	02	01	02	Alat Besar Apung	10	10%
01	03	02	01	03	Alat Bantu	10	10%
01	03	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
01	03	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	10%
01	03	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
01	03	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10	10%
01	03	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10	10%
01	03	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	10%
01	03	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	10	10%
01	03	02	04	01	Alat Pengolahan	10	10%
01	03	02	05	01	Alat Kantor	10	10%
01	03	02	05	02	Alat Rumah Tangga	10	10%
01	03	02	06	02	Alat Komunikasi	10	10%
01	03	02	06	03	Peralatan Pemancar	10	10%
01	03	02	07	01	Alat Kedokteran	10	10%
01	03	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	10	10%

Kode Aset Tetap					Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
01	03	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	10	10%
01	03	02	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	10%
01	03	02	09	01	Senjata Api	10	10%
00	03	02	10	01	Komputer Unit	5	5%
01	03	02	10	02	Peralatan Komputer	5	5%
01	03	02	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10	10%
01	03	02	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
01	03	02	19	01	Peralatan Olah Raga	2	2%
01	03	03			Gedung Dan Bangunan terdiri dari;		
01	03	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	50%
01	03	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	50%
01	03	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	50%
01	03	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	50%
01	03	04			Jalan, Jaringan Dan Irigasi Terdiri Dari		
01	03	04	01	01	Jalan	10	10%
01	03	04	01	02	Jembatan	50	50%
01	03	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	25	25%
01	03	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25	25%
01	03	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	25%
01	03	04	02	07	Bangunan Air Kotor	25	25%
01	03	04	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	25%
01	03	04	03	02	Instalasi Air Kotor	25	25%
01	03	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	25	25%
01	03	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	25	25%
01	03	04	03	08	Instalasi Gas	25	25%
01	03	04	03	09	Instalasi Pengaman	25	25%
01	03	04	04	01	Jaringan Air Minum	20	20%
01	03	04	04	02	Jaringan Listrik	20	20%
01	03	04	04	03	Jaringan Telepon	20	20%
01	03	04	04	04	Jaringan Gas	20	20%

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun

81. a. Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman.

- b. Terhadap Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
82. Penyusutan dihitung satu bulan penuh sejak bulan perolehan. Contohnya aset tetap yang diperoleh pada tanggal 31 Desember, beban penyusutannya dihitung selama satu bulan penuh (31 hari).
83. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
84. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
85. Percatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.
- Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014.
86. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2014, dapat terjadi variasi permasalahan sisa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut :

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2014	Masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014
1	Tahun 2004 dan Sebelumnya	0 Tahun	10 Tahun
2	Tahun 2005	0 Tahun	10 Tahun
3	Tahun 2006	1 Tahun	9 Tahun
4	Tahun 2007	2 Tahun	8 Tahun
5	Tahun 2008	3 Tahun	7 Tahun
6	Tahun 2009	4 Tahun	6 Tahun
7	Tahun 2010	5 Tahun	5 Tahun
8	Tahun 2011	6 Tahun	4 Tahun
9	Tahun 2012	7 Tahun	3 Tahun
10	Tahun 2013	8 Tahun	2 Tahun
11	Tahun 2014	9 Tahun	1 Tahun

Dengan variasi sisa manfaat pada masa 31 Desember 2014 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014 di atas, maka per 31 Desember 2014 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2014.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam bentuk ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2014 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian mobil dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2014 (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat
1998	70.000.000,00	20 Tahun
2004	80.000.000,00	10 Tahun
2005	90.000.000,00	10 Tahun
2006	100.000.000,00	10 Tahun
2007	110.000.000,00	10 Tahun
2008	120.000.000,00	10 Tahun
2009	130.000.000,00	10 Tahun
2010	140.000.000,00	10 Tahun

2011	150.000.000,00	10 Tahun
2012	160.000.000,00	10 Tahun
2013	170.000.000,00	10 Tahun
2014	180.000.000,00	10 Tahun
Total	1.500.000.000,00	

Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana angka 87, angka 88 dan angka 89.

87. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tersebut disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya pada tahun berjalan.
88. Aset yang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dan penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s/d 01 Januari 2014	Penyusutan Per tahun	Penyusutan Tahun 2014 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2014	Jumlah
1	2	3	4 (10% x 2)	5=3x4	6=4	7=5+6
2004	80.000.000	10	8.000.000	80.000.000	0	80.000.000
2005	90.000.000	9	9.000.000	81.000.000	9.000.000	90.000.000
2006	100.000.000	8	10.000.000	80.000.000	10.000.000	90.000.000
2007	110.000.000	7	11.000.000	77.000.000	11.000.000	88.000.000
2008	120.000.000	6	12.000.000	72.000.000	12.000.000	84.000.000
2009	130.000.000	5	13.000.000	65.000.000	13.000.000	78.000.000
2010	140.000.000	4	14.000.000	56.000.000	14.000.000	70.000.000
2011	150.000.000	3	15.000.000	45.000.000	15.000.000	60.000.000
2012	160.000.000	2	16.000.000	32.000.000	16.000.000	48.000.000
2013	170.000.000	1	17.000.000	17.000.000	17.000.000	34.000.000
2013	180.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000
Jumlah	1.430.000.000			605.000.000	135.000.000	740.000.000

89. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Aset - aset yang diperoleh sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset yang diperoleh pada tahun 1998 dengan masa manfaat 20 Tahun sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp. 70.000,000 dengan sisa umur 14 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (tahun)	Nilai Wajar	Sisa masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa manfaat antara neraca awal s/d 1 Jan 2014	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2014 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2014	Jumlah
1	2	3	4	5=(2:3)	6=4x5	7=5	8=5+6
2004	70.000.000	14	10	5.000.000	50.000.000	5.000.000	55.000.000

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

90. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
91. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

92. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepada Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

93. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
94. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan Batasan hak milik aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
95. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independent;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
96. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

97. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
98. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

99. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
100. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

101. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
102. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
103. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

104. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
105. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
106. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

107. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
108. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain;
- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
109. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
110. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
111. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
112. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
113. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan untuk membiayai konstruksi.
114. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
115. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
116. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
117. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
118. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

119. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI BOJONEGORO

ttd

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001